

Volume 1 Nomor 2 Desember 2021

P-ISSN 2797-9008

E-ISSN 2807-4262



# JUASPOL

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

*Progam Studi Magister Ilmu Politik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*

# JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

---

Volume: 1/Nomor 2/Desember 2021

P-ISSN 2797-9008

E-ISSN 2807-4262

- PENETRASI KAPITAL DAN BANGKITNYA NASIONALISME ETNIS DI INDONESIA  
(Darsono)
- PENGAWASAN TAHAPAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN TUBAN  
(Mangihut Siregar/M. Arifin/Darsono)
- DESKRIPSI POLA SOSIALISASI DALAM KELUARGA YANG BEKERJA (Studi Kasus di Kec. Taman Kab. Sidoarjo)  
(Yudi Harianto CU.)
- IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENDIKBUD NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE SEKOLAH: Studi Kasus Komite SMAN dan SMKS Kota Surabaya  
(Kunjung Wahyudi/Basa Alim Tualeka/Sugeng Pujileksono)
- MENGANALISA FAKTOR MANUSIA DALAM PERUBAHAN MANAJEMEN BAGI ANAK-ANAK YANG DITEMPATKAN PADA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DAN HUBUNGANNYA DENGAN SPONSOR  
(Rodney Westerlaken)

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

---

JURNAL ILMU SOSIAL  
DAN ILMU POLITIK

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang disingkat dengan Juispol merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan secara periodik (dua kali dalam setahun) yang dikelola oleh Program Studi Magister Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Jurnal Juispol bertujuan untuk memberikan ruang dan kesempatan kepada peneliti untuk meneliti, mengkritisi dan mencari solusi akan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sosial dan politik dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian bukan hanya sekedar memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi jenjang S1, S2, dan S3, tetapi dapat berfungsi untuk masyarakat umum terlebih kepada pengambil kebijakan.

Kami sangat mengharapkan hasil penelitian atau hasil *review* dari bapak/ibu sesuai dengan *template* Juispol. Syarat untuk mengirimkan hasil laporan penelitian ke Juispol sangat mudah, kirimkan sesuai dengan format yang dimiliki Juispol ke email: [juispol@uwks.ac.id](mailto:juispol@uwks.ac.id). Kami menunggu karya-karya hebat saudara untuk membangun dunia akademik serta mengetahui dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kehidupan kita. Selamat berkarya.

Pemimpin redaksi : Dr. Mangihut Siregar, Drs., M.Si.

Editor : 1. Prof. Dr. Ali Achsan Mustafa, Drs.  
2. Dr. Darsono, Drs., M.Si.  
3. Dr. Sugeng Pujileksono, Drs., M.Si.  
4. Dr. Basa Alim Tualeka, Drs., M.Si.  
5. Dr. Ratna Ani Lestari, S.E., M.M.  
6. Dr. Frederik Fernandez, Drs., M.Pd.  
7. Warjio, Ph.D.  
8. Dr. Yenik Pujowati, S.AP., M.AP.  
9. Dian Kristyanto, S.IIP., M.IP.

Editor : 1. Prof. Kacung Marijan, Drs., MA., Ph.D.  
2. Prof. Dr. Agus Sukritiyanto  
3. Prof. Dr. Arif Darmawan, M.Si.  
4. Dr. Mohammad Suud, M.A.  
5. Dr. Rodney Westerlaken, MA., BED.

Bendahara : Endah

Administrasi : Munari, Eko

**Alamat redaksi:**

Jl. Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya

Email: [juispolmipuwks@gmail.com](mailto:juispolmipuwks@gmail.com)

HP./W.A.: 081331878434

## *Daftar Isi*

PENETRASI KAPITAL DAN BANGKITNYA NASIONALISME ETNIS DI INDONESIA (Darsono) .....	61
PENGAWASAN TAHAPAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN TUBAN (Mangihut Siregar, M. Arifin, Darsono) .....	75
DESKRIPSI POLA SOSIALISASI DALAM KELUARGA YANG BEKERJA (STUDI KASUS DI KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO) (Yudi Harianto CU.) .....	87
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENDIKBUD NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE SEKOLAH: STUDI KASUS KOMITE SMAN DAN SMKS KOTA SURABAYA (Kunjung Wahyudi, Basa Alim Tualeka, Sugeng Pujileksono) .....	109
MENGANALISA FAKTOR MANUSIA DALAM PERUBAHAN MANAJEMEN BAGI ANAK-ANAK YANG DITEMPATKAN PADA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK DAN HUBUNGANNYA DENGAN SPONSOR (Rodney Westerlaken) .....	126
PETUNJUK PENULISAN ARTIKEL JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK .....	136

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENDIKBUD NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE SEKOLAH: STUDI KASUS KOMITE SMAN DAN SMKS KOTA SURABAYA

Oleh:

**Kunjung Wahyudi<sup>1</sup>, Basa Alim Tualeka<sup>2</sup>, Sugeng Pujileksono<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Ketua Komisi Nasional Pendidikan Provinsi Jawa Timur

<sup>2</sup>Dosen Magister Ilmu Politik, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

<sup>3</sup>Dosen Magister Ilmu Politik, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Email: kunjung2@gmail.com

## Abstrak

Pendidikan memegang peran penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia dan menjadi faktor utama masa depan bangsa. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mempunyai hak untuk mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan di daerah. Permendikbud 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah mempunyai fungsi untuk meningkatkan peran komite sekolah. Peran komite sekolah dapat dilihat di Permendikbud Nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis bantuan dana operasional sekolah reguler, dan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor: 188.4/4157/101/1/2019, tentang penetapan petunjuk teknis biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan (BPOPP) tahun 2019. Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Permendikbud 75 tahun 2016 dan (2) menggambarkan model implementasi kebijakan Permendikbud Nomor 75 tahun 2016. Dengan metode penelitian kualitatif, hasil penelitian ini adalah (1) sebanyak 50% pengurus Komite sekolah menjabat sebagai pengurus di atas 6 tahun, (2) sebanyak 42% pengurus Komite sekolah adalah hasil penunjukkan bukan dari hasil pemilihan, (3) sebanyak 62% pengurus Komite sekolah tidak melakukan koordinasi dengan dewan pendidikan/dinas pendidikan, (4) sebanyak 38% pengurus Komite sekolah belum dilibatkan dalam kepanitiaan BOS dan BPOPP.

**Kata kunci:** implementasi, komite sekolah, kebijakan publik

## Abstract

*Education plays an important role in the process of improving the quality of human resources and becomes the main or determining factor for the future of a nation. Every Indonesian citizen has the right to education. The East Java Provincial Government through the East Java Provincial Education Office has the right to direct, guide, assist and supervise the implementation of education in the regions. Permendikbud 75 of 2016 concerning school committees has a function to increase the role of school committees. The role of the school committee can be seen in Permendikbud Number 6 of 2021 regarding technical guidelines for regular school operational funding assistance, and Regulation of the Head of the East Java Provincial Education Office Number: 188.4/4157/101/1/2019, regarding the determination of technical instructions for operational support costs for education (BPOPP) year 2019. The aim of this research is (1) describe and analyze*

*the implementation of Permendikbud 75 of 2016 and (2) describe the implementation model of the Minister of Education and Culture Regulation Number 75 of 2016. Using the qualitative method, the results of this study are (1) as many as 50% of the school committee administrators serve as administrators for over 6 years, (2) as many as 42% of school committee administrators are the result of appointments not the results of elections, (3) as many as 62% of school committee administrators do not coordinate with the education board/education office, (4) as many as 38% of school committee administrators have not been involved in the BOS and BPOPP committees.*

**Keywords:** *implementation, public policy, school committees*

## A. Pendahuluan

Pendidikan memegang peran penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia dan menjadi faktor utama atau penentu bagi masa depan suatu bangsa. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Hak dasar pendidikan tersebut tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 sampai 3, khususnya wajib belajar bagi siswa sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pendidikan, di Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 menyatakan bahwa pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur mempunyai hak untuk mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan di daerah (Pasal 9). Selain itu juga berkewajiban untuk memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap peserta didik tanpa diskriminasi, menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap peserta didik yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun, memberikan pendidikan paling rendah setingkat pendidikan menengah; dan menyelenggarakan pendidikan di daerah tanpa dibatasi oleh batas wilayah administratif kabupaten/kota (Pasal 10).

Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam rangka pengelolaan SMA-SMK se-Jawa Timur, telah mengeluarkan peraturan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor: 188.4/4157/101.1/2019, tentang Penetapan Petunjuk Teknis Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) tahun 2019. Tujuan pemberian BPOPP adalah (1) untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, serta melaksanakan amanah program Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Nawa Bhakti Satya yaitu Jatim Cerdas dan Sehat dengan mewujudkan pendidikan yang gratis berkualitas (*tistas*), maka pemerintah daerah provinsi Jawa Timur menyediakan pendanaan biaya penunjang operasional bagi SMA dan SMK Negeri maupun swasta melalui program Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP); (2) untuk menunjang kebutuhan operasional sekolah yang belum terpenuhi pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Regular. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Regular dan peraturan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor: 188.4/4157/101.1/2019, tentang Penetapan Petunjuk Teknis Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) tahun 2019 menuntut adanya peran komite sekolah.

Peran komite sekolah dalam bantuan pemerintah pusat di pendidikan diberikan dalam bentuk dana bantuan operasional sekolah regular sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2021, dana BOS Regular yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

Tujuan dari dana BOS Regular adalah untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan di sekolah di antaranya: penerimaan peserta didik baru, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, penyediaan alat multimedia pembelajaran, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian, pembayaran honor. Dalam pengelolaan dana BOS Regular Kepala Sekolah membentuk tim BOS sekolah yang terdiri dari 1 (satu) orang dari unsur guru, 1 (satu) orang dari unsur komite sekolah dan 1 (satu) orang dari unsur orang tua/wali peserta didik di luar komite sekolah.

Sedangkan peran komite sekolah dalam bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di pendidikan dalam bentuk Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di sekolah, di mana dana tersebut diperuntukkan oleh penyediaan pendanaan biaya penunjang operasional bagi SMA, SMK Negeri dan Swasta yang bersumber dari dana APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tujuan dari BPOPP adalah untuk membantu pendanaan biaya operasional sekolah, baik personalia maupun non personalia, meringankan beban biaya operasional sekolah dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Pengelolaan dana BPOPP adalah dikelola oleh sekolah dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan

dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Pengelolaan dilakukan mengikutsertakan guru dan komite sekolah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016, komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Tugas komite sekolah adalah: (1) Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait kebijakan dan program sekolah, rencana anggaran pendapatan dan Belanja Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS), kriteria kinerja sekolah, kriteria fasilitas pendidikan di sekolah, kriteria kerja sama sekolah dengan pihak lain; (2) Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif; (3) Mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah. Selain itu tujuan pembentukan komite sekolah adalah meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

Hal ini berarti peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam meningkatkan mutu pendidikan, bukan hanya sekadar memberikan bantuan berwujud material saja, namun juga diperlukan bantuan yang berupa pemikiran, ide, dan gagasan-gagasan inovatif demi kemajuan suatu sekolah. Komite sekolah selama ini hanya digunakan oleh sekolah dalam hal penandatanganan RAPBS/RKAS tanpa dilibatkan dalam penyusunannya. Komite sekolah juga tidak dilibatkan dalam pengelolaan dana BOS dan BPOPP sedangkan

di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Regular dan peraturan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor: 188.4/4157/101.1/2019, tentang Penetapan Petunjuk Teknis Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) tahun 2019 komite sekolah harus dilibatkan.

Penelitian tentang tugas dan peran komite sekolah yang dianggap belum maksimal berdasarkan beberapa penelitian terdahulu. Komite Sekolah belum mempunyai perencanaan program kerja yang jelas, penguatan organisasi Komite Sekolah belum terorganisir dengan baik karena yang tampak berfungsi hanya ketua dan bendahara komite sekolah (*Beatrix Tomasila, dan Fransheine Rumtutuly, 2021*). Implementasi Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah terhadap efektivitas komite sekolah di SMP Negeri 5 Kota Tasikmalaya masih dikategorikan kurang efektif disebabkan dalam pelaksanaannya peran masyarakat tersebut sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan lingkungan implementasi (Eem Sulaeman, 2020).

Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pengelolaan Pendidikan (Studi Kasus Di SMP Negeri 1 Sukorejo Ponorogo) dikatakan bahwa ada faktor penghambat peran komite sekolah yakni minimnya pengetahuan mengenai tugas-tugas komite sekolah, kurangnya independensi dan profesionalitas komite sekolah serta waktu yang minim untuk koordinasi antara pihak sekolah dengan komite sekolah (Firdauza Ardy Nugraha, 2019).

Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan di SMP Negeri 6 Natal dikatakan bahwa komunikasi antara komite sekolah dan orang tua siswa kurang efektif, karena kesibukan orang tua,

Sehingga tidak semua orang tua siswa dapat mengikuti program-program yang dilaksanakan di sekolah (Amriana, 2017).

Partisipasi masyarakat dalam pendanaan pendidikan di kota Banjarmasin sangat rendah akibat keluarnya Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah yaitu adanya anggapan oleh orang tua peserta didik dan masyarakat, bahwa sumbangan sukarela berdasarkan permendikbud tersebut boleh menyumbang sesukanya dan boleh tidak menyumbang walaupun memiliki kemampuan finansial sehingga menurunkan dana pendidikan dari partisipasi masyarakat (Syahrir, 2019). Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SD Negeri 3 Terkesi, Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan dikatakan bahwa faktor penghambat peran komite sekolah yakni minimnya pengetahuan mengenai tugas-tugas komite sekolah, kurangnya independensi dan profesionalitas komite sekolah serta waktu yang minim untuk koordinasi antara pihak sekolah dengan komite sekolah pendidikan di SDN 3 Terkesi (Agus Budiprihanto, 2017).

Penelitian berbeda yang menunjukkan bahwa komite sekolah sudah menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan Permendikbud No. 75 Tahun 2016 di antaranya sebagai berikut. Komite di madrasah telah memberikan peran baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan manajemen dana BOS, kinerja guru dan mutu pendidik (*Tohir Suwarno, 2021*). Komite sekolah di SD Negeri 1 Amahusu berperan sebagai mitra sekolah dan pemberi pertimbangan terhadap segala sesuatu yang dilakukan oleh sekolah, Mendukung penyelenggaraan pendidikan dalam bentuk materiil dengan memperoleh sumbangan dana dan partisipasi aktif dari orang tua siswa, mengontrol dalam penggunaan anggaran atau alokasi dana sekolah, menampung aspirasi masyarakat dan komite sekolah dapat menjalankan peran dengan baik hanya karena

adanya partisipasi aktif dan sifat keterbukaan dari pihak sekolah yaitu dari kepala sekolah (Beatrix Tomasila, Fransheine Rumtutuly, 2021).

Komite Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah di Kabupaten Aceh Besar yaitu membentuk struktur Komite Madrasah dan rapat rutin Komite Madrasah dengan pihak madrasah dan masyarakat tiap tiga bulan sekali atau tiap akhir semester, merencanakan dan melaksanakan program perayaan hari-hari besar agama dan nasional bersama-sama dengan madrasah lainnya (Ramli, 2021). Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pengelolaan Pendidikan (Studi Kasus Di SMP Negeri 1 Sukorejo Ponorogo) adalah sebagai badan pertimbangan, sebagai badan pendukung, sebagai badan pengontrol, sebagai mediator yang didukung adanya keterbukaan antara komite sekolah dengan pihak sekolah sehingga sekolah tidak merasa diawasi, terwujudnya kekompakan orang tua siswa atau wali murid dalam melaksanakan hasil kesepakatan untuk mendukung program sekolah, komunikasi dan koordinasi (Firdauza Ardy Nugraha, 2019).

Menurut Merile S. Grindle bahwa model implementasi kebijakan publik adalah "Implementasi yang dapat dilihat dari aspek isi kebijakan (*content of policy*) dan aspek konteks implementasi kebijakan (*context of policy implementation*)". Isi kebijakan menunjukkan kedudukan pembuat kebijakan sehingga posisi kedudukan ini akan memengaruhi proses implementasi kebijakan, konteks kebijakan ini meliputi kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor-aktor yang terlibat. Pencapaian keberhasilan suatu kebijakan sangat tergantung pada pelaku yang mempunyai peranan di luar kebijakan. Melihat capaian yang berbeda tentang peran dan tugas komite sekolah maka perlu adanya pemahaman Permendikbud Nomor 75 tahun 2016. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian Implementasi Kebijakan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah.

## B. Kajian Pustaka

### 1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan (*policy*) secara etimologi diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu "*Polis*" yang artinya kota (*city*). Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/ lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya (Monahan dalam Syafaruddin) menjelaskan kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku.

Kebijakan pada umumnya bersifat *problem solving* dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (*Law*) dan Peraturan (*Regulation*), kebijakan lebih adaptif dan interpretatif, meskipun kebijakan juga mengatur "apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh". Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada.

Sedangkan menurut *United Nation* sebagaimana dikutip oleh Solichin (2014) Kebijakan merupakan pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kelompok, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana.

Pendapat di atas diperkuat oleh Friedrich dan Knoepfel (2007) yang memaknai kebijakan sebagai sebuah rangkaian keputusan atau tindakan-tindakan sebagai akibat dari interaksi terstruktur dan berulang di antara berbagai aktor, baik publik/pemerintah maupun swasta yang terlibat berbagai cara dalam merespons, mengidentifikasi, dan memecahkan suatu masalah yang secara politis didefinisikan sebagai publik.

Dari definisi kebijakan di atas, memberikan makna bahwa kebijakan sering dipergunakan dalam konteks tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para aktor dan institusi-institusi pemerintah serta perilaku pada umumnya.

Makna kebijakan juga sering dikonotasikan dengan sebagai politik karena membawa konsekuensi politis dan perilaku politik. Dengan makna lain kebijakan adalah *a means to an end*, alat untuk mencapai sebuah tujuan. Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian tujuan publik. Artinya, kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Sebuah kebijakan tanpa tujuan tidak memiliki arti, bahkan tidak mustahil akan menimbulkan masalah baru.

## 2. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Hogwood dan Gunn (1990) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Ini tidak berarti bahwa makna "kebijakan" hanyalah milik atau domain pemerintah saja. Organisasi non pemerintah seperti lembaga pendidikan memiliki kebijakan-kebijakan pula. Namun kebijakan mereka tidak dapat diartikan sebagai kebijakan publik karena tidak dapat memaknai sumber daya publik atau memiliki legalitas hukum sebagaimana lembaga pemerintah. Definisi yang sama juga

diungkapkan oleh Robert Eyestone bahwa kebijakan publik memiliki makna yang sangat luas yaitu sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya.

Mengacu pada definisi yang diungkapkan oleh Hogwood dan Gunn, Bridgman dan Davis menyatakan bahwa kebijakan publik setidaknya mencakup (1) bidang kegiatan sebagai ekspresi dari tujuan umum atau pernyataan-pernyataan yang ingin dicapai; (2) proposal tertentu yang mencerminkan keputusan-keputusan pemerintah yang telah dipilih; (3) kewenangan seperti undang-undang atau peraturan pemerintah; (4) program, yakni seperangkat kegiatan yang mencakup rencana penggunaan sumber daya lembaga. Kebijakan publik setidaknya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum (*authitative choice*), sebagai hipotesis (*hypothesis*), dan sebagai tujuan (*objective*).

Dari definisi di atas maka dapat ditarik beberapa ciri kebijakan publik yaitu: *Pertama*, kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh negara, yaitu berkenaan dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. *Kedua*, kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, dan bukan mengatur kehidupan orang atau golongan. Kebijakan publik mengatur semua yang ada di wilayah lembaga publik. Kebijakan publik mengatur masalah bersama, atau masalah pribadi atau golongan, yang sudah menjadi masalah bersama dari seluruh masyarakat di daerah itu. *Ketiga*, dikatakan sebagai kebijakan publik jika terdapat tingkat eksternalitas yang tinggi, yaitu di mana pemanfaatan atau yang terpengaruh bukan saja pengguna langsung tapi juga yang tidak langsung.

## 3. Model Implementasi Menurut Merilee S. Grindle

Implementasi Kebijakan menurut Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2006: 93) keberhasilan implementasi dipengaruhi

oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

Variabel isi dari kebijakan ini mencakup:

- a. Kepentingan kelompok sasaran. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan menyangkut sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target grup termuat dalam isi kebijakan. Kepentingan tersebut berkaitan dengan berbagai kepentingan yang memiliki pengaruh terhadap suatu implementasi kebijakan. Indikator ini memiliki argumen bahwa dalam pelaksanaan sebuah kebijakan pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana pengaruh yang dibawa oleh kepentingan-kepentingan tersebut terhadap implementasinya.
- b. Tipe manfaat, yaitu jenis manfaat yang diterima oleh target grup. Dalam konten kebijakan, manfaat kebijakan berupaya untuk menunjukkan dan menjelaskan bahwa di dalam sebuah kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang memuat dan menghasilkan dampak positif oleh pengimplementasian kebijakan yang akan dilaksanakan.
- c. Derajat perubahan yang diinginkan, yaitu sejauh mana perubahan yang diinginkan dari adanya sebuah kebijakan. Derajat perubahan yang ingin dicapai menunjukkan seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui adanya sebuah implementasi kebijakan harus memiliki skala yang jelas.
- d. Letak pengambilan keputusan. Apakah letak sebuah program sudah tepat atau belum. Pengambilan sebuah keputusan di dalam sebuah kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Oleh karena itu pada bagian ini harus dijelaskan di mana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.
- e. Pelaksanaan program. Maksudnya apakah sebuah kebijakan telah menye-

butkan implementornya dengan rinci. Dalam melaksanakan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang memiliki kompetensi dan *capable* demi keberhasilan suatu kebijakan.

- f. Sumber daya yang dilibatkan, apakah sebuah program didukung dengan sumber daya yang memadai. Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung dengan sumber daya yang memadai dengan tujuan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan meliputi:


- a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dalam sebuah kebijakan perlu untuk diperhitungkan mengenai kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna melancarkan pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa, bagaimanakah keberadaan institusi dan rezim yang sedang berkuasa. Lingkungan di mana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga memiliki pengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini dijelaskan bagaimana karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut memengaruhi suatu kebijakan.
- c. Tingkat kepatuhan dan daya tanggap (*responsifitas*) kelompok sasaran. Kepatuhan dan respon dari para pelaksana juga dirasa menjadi sebuah aspek penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh manakah kepatuhan dan respons dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Dalam sebuah proses implementasi kebijakan yang dinilai adalah desain program aksi untuk memengaruhi aktivitas implementasi yang nantinya dapat

menghasilkan dampak bagi masyarakat atau individu serta daya per bahan yang diinginkan sehingga dari desain dan aksi program dirumuskan untuk dilaksanakan hingga tercapainya suatu tujuan dari sebuah proses implementasi. Konten dari implementasi sendiri berisi tentang kepentingan yang terpengaruh, tipe manfaat, perubahan yang diinginkan, program implementasi, dan sumber daya yang dikerahkan. Sementara untuk konteks implementasi ialah mengenai kekuatan, strategi dan aktor yang terlibat, karakteristik rezim dan institusi serta daya kepatuhan dalam pelaksanaan implementasi.

Berdasarkan pada teori implementasi Merilee S. Grindle di atas menjadi dasar pemikiran yang akan digunakan dalam penelitian ini. Peneliti akan melihat bagaimana kebijakan program yang ada akan dalam penerapannya pada kegiatan layanan referensi sehari-hari, bagaimana keberadaan kebijakan program tersebut dan manfaat yang didapatkan oleh pengguna.

Dari beberapa aspek tersebut, peneliti menggunakan aspek derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan tingkat kepatuhan dan daya tanggap.



#### 4. Komite Sekolah

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 56 ayat 3 menyatakan bahwa komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Jadi, komite sekolah harus mampu meyakinkan orang tua, pemerintah setempat,

dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya bahwa sekolah itu dapat dipercaya.

Sekolah pada tataran teknis perlu mengembangkan kemampuan menganalisis biaya sekolah yang berkorelasi signifikan terhadap mutu pendidikan yang diperolehnya. Maksud dibentuknya komite sekolah adalah agar mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologi, nilai kesepakatan, serta keper-

cayaan yang dibangun sesuai dengan potensi masyarakat setempat.

Komite sekolah yang dibangun harus merupakan pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Artinya, komite sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (*client model*), berbagai kewenangan (*power sharing and advocacy model*), dan kemitraan (*partnership model*) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Komite sekolah di suatu sekolah tetap eksis, namun fungsi, tugas maupun tanggung jawabnya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Peran komite sekolah bukan hanya sebatas pada mobilisasi sumbangan, dan mengawasi pelaksanaan pendidikan esensi dari partisipasi komite sekolah adalah meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan perencanaan sekolah yang dapat mengubah pola pikir keterampilan, dan distribusi kewenangan atas individual dan masyarakat yang dapat memperluas kapasitas manusia meningkatkan taraf hidup dalam sistem manajemen pemberdayaan sekolah.

Tugas utama dari komite sekolah adalah: (1). Menyusun AD/ART Komite Sekolah; (2). Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; (3). Melakukan kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; (4). Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat; (5). Memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada sekolah mengenai kebijakan dan program sekolah, RAPBS, kriteria kinerja sekolah, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal lain yang terkait dengan pendidikan; (6). Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan; (7). Menggalang dana masyarakat

dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah; (8). Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di sekolah.

Fungsi dari komite Sekolah untuk menjalankan peran yang telah disebutkan di muka, komite sekolah memiliki fungsi sebagai berikut: (1). Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; (2). Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

Sedangkan keberadaan komite sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di satuan pendidikan. Peran komite sekolah adalah: (1). Sebagai lembaga pemberi Pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan; (2). Sebagai lembaga pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan; (3). Sebagai pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan; (4). Sebagai lembaga mediator (*mediator agency*) antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat.

## C. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Sebagai bahan telaah dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu memberikan gambaran atau penjelasan yang tepat mengenai permasalahan yang diteliti, yaitu implementasi kebijakan tentang Permendikbud 75 tahun 2016 mengenai komite sekolah. Menjelaskan data yang ada secara sistematis berdasarkan fakta-fakta yang ada, sehingga memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Bahwa berdasarkan jenis

penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif bertujuan menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab suatu gejala tertentu.

## 2. Subjek Penelitian

Pengambilan sumber data penelitian ini menggunakan teknik "purpose sampling" yaitu pengambilan sampel didasarkan pada pilihan penelitian tentang aspek apa dan siapa yang dijadikan fokus pada saat situasi tertentu dan saat ini terus menerus sepanjang penelitian, sampling bersifat purposive yaitu tergantung pada tujuan fokus suatu saat (Nasution, 2006:29). Dalam artian yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah (a) Pengurus komite Sekolah, (b) Kepala SMAN-SMKN, (c) Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo, dan (d) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

## 3. Sumber Data Penelitian

Untuk memperoleh data, informasi, dan bahan pendukung lainnya menggunakan beberapa sumber baik primer maupun sekunder. Umar (1997:64) menyatakan data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau per-orangan seperti hasil wawancara atau hasil pengamatan yang biasa dilakukan di dalam penelitian. Data Primer dalam penelitian ini adalah: a) data nama sekolah; b) data nama pengurus Komite sekolah; c) data jumlah siswa; d) data nama kepala sekolah.

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan, baik oleh pihak pengumpul data primer atau orang lain, misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram (Supramono dan Sugiarto, 1993:99). Data sekunder dalam penelitian ini adalah: a) tabel nama sekolah dan jumlah siswa; b) diagram masa kerja pengurus komite; c) diagram

pemilihan pengurus komite; d) diagram koordinasi komite dengan Dewan Pendidikan; e) diagram koordinasi komite dengan kepala sekolah.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian kualitatif dan sumber data yang akan digunakan adalah dengan analisis dokumen, observasi, dan wawancara.

### a. Observasi

Dalam penelitian ini teknik observasi digunakan untuk memperkuat data, terutama aktivitas pengurus komite dan unjuk kerja kepala sekolah. Hasil observasi ini sekaligus untuk mengonfirmasikan data yang telah terkumpul melalui wawancara dengan kenyataan yang sebenarnya. Observasi ini digunakan untuk mengamati secara langsung dan tidak langsung tentang perilaku pengurus komite dan kepala sekolah dalam pengambilan keputusan.

### b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dengan dua bentuk yaitu wawancara terstruktur (dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti). Sedangkan wawancara tidak terstruktur (wawancara dilakukan apabila adanya jawaban berkembang di luar pertanyaan-pertanyaan terstruktur namun tidak terlepas dari permasalahan penelitian) (Nasution, 2006:72).

Dalam penelitian ini wawancara dipergunakan untuk mengadakan komunikasi dengan pihak-pihak terkait atau subjek penelitian, antara lain pengurus Komite sekolah, Kepala Sekolah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam rangka memperoleh penjelasan atau informasi tentang hal-hal yang belum tercantum dalam observasi dan dokumentasi.

c. Dokumentasi

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada di sekolah ataupun yang berada di luar sekolah, yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Menurut Arikunto (2006:132), teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain-lain.

D. Hasil Dan Pembahasan

1. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Variabel isi dari kebijakan ini mencakup beberapa hal berikut.

a. Kepentingan kelompok sasaran

Kepentingan Kelompok Sasaran adalah pengurus Komite sekolah SMAN-SMKN Kota Surabaya sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 1.1. Data Jumlah Pengurus Komite Sekolah dan Jumlah Siswa

No.	Nama Sekolah	Jumlah Pengurus	Jumlah Siswa
1.	SMAN 1	5	825
2.	SMAN 2	16	974
3.	SMAN 3	5	890
4.	SMAN 4	11	202
5.	SMAN 5	13	964
6.	SMAN 6	8	804
7.	SMAN 7	5	1.018
8.	SMAN 8	7	1.067
9.	SMAN 9	7	978
10.	SMAN 10	9	1.072
11.	SMAN 11	7	1.006
12.	SMAN 12	5	1.081
13.	SMAN 14	15	926
14.	SMAN 15	17	1.245
15.	SMAN 16	11	1.104
16.	SMAN 17	8	932
17.	SMAN 18	6	737
18.	SMAN 19	5	1.241
19.	SMAN 20	17	983
20.	SMAN 21	11	1.042
21.	SMAN 22	13	1.045
22.	SMKN 1	7	2.370
23.	SMKN 2	5	3.320
24.	SMKN 3	12	1.435
25.	SMKN 4	8	457
26.	SMKN 5	9	2.711
27.	SMKN 6	8	3.187
28.	SMKN 7	3	1.769
29.	SMKN 8	8	1.521
30.	SMKN 10	6	922
31.	SMKN 12	7	1.304
		277	39.132

b. Tipe manfaat

Bahwa sesuai dengan Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah, diharapkan pengurus Komite sekolah bisa menjalankan fungsinya yaitu (1). Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; (2). Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Sedangkan Keberadaan komite sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di satuan pendidikan.

c. Derajat perubahan yang diinginkan

Bahwa dengan adanya Permendikbud Nomor 75 tahun 2016, maka pengurus Komite sekolah mempunyai peran strategis dalam membantu sekolah yaitu (1) Menyusun AD/ART Komite Sekolah; (2) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; (3) Melakukan kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah

berkenan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; (4) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat; (5) Memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada sekolah mengenai kebijakan dan program sekolah, RAPBS, kriteria kinerja sekolah, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal lain yang terkait dengan pendidikan; (6) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu; (7) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan; (8) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.

d. Letak pengambilan keputusan

Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah merupakan peraturan dengan tujuan untuk mengoptimalkan peran dari pengurus komite sekolah.

e. Koordinasi dengan dewan pendidikan/ dinas pendidikan


### Koordinasi Dengan Dewan Pendidikan atau Dinas Pendidikan Provinsi Jawa...



Gambar 2.1 Koordinasi dengan Dewan Pendidikan/Dinas Pendidikan

## MENJADI PENGURUS KOMITE

Penunjukkan 42%



Pemilihan 58%


Gambar 4.1. Proses menjadi pengurus Komite sekolah

Berdasarkan data bahwa pengurus Komite sekolah diperlukan koordinasi dengan dewan pendidikan/dinas pendidikan sebagai Pembina, ternyata 62%

menyatakan belum pernah koordinasi, dan hanya 38% yang melakukan koordinasi.

f. Dilibatkan dalam Tim BOS & BPOPP

## Komite dilibatkan dalam Tim BOS dan BPOPP



Gambar 3.1. Dilibatkan di Tim BOS & BPOPP

Bahwa pelibatan pengurus Komite di Tim BOS dan BPOPP diatur berdasarkan Permendikbud Nomor 6 tahun 2021 tentang BOS Reguler dan juga peraturan.

g. Pengurus komite sekolah adalah representasi dari para orang tua siswa

Data di atas menunjukkan bahwa sekolah masih belum bisa melaksanakan Permendikbud No. 75 tahun 2016 secara maksimal. Hal ini ditunjukkan bahwa sebanyak 42% pengurus Komite sekolah dipilih melalui penunjukkan, sedangkan 58% melalui pemilihan.

h. Pelaksanaan program

## Implementasi Tugas




Gambar 5.1 Implementasi Tugas Komite

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa implementasi tugas Komite sekolah adalah 62% memberikan pertimbangan dan penentuan pelaksanaan kebijakan pendidikan di sekolah; 23% melakukan penggalangan dana untuk menutupi kekurangan anggaran sekolah yang

diperoleh dari BOS & BPOPP; 10% mengawasi pelayanan pendidikan di satuan pendidikan; dan 5% menindaklanjuti keluhan, saran, kritik dan aspirasi dari para orang tua siswa.

Bahwa keinginan pengurus Komite ke depannya untuk sekolah adalah:

## Harapan ke depannya



Gambar 6.1. Harapan ke depannya

Pengurus Komite Sekolah sangat berharap ke depannya agar pihak sekolah bisa menjalankan peningkatan mutu pendidikan (48%); pengurus Komite sekolah dilibatkan pada semua kegiatan sekolah (41%); melakukan kerja sama dengan pihak ke 3 (7%) dan peningkatan koordinasi dengan Komite sekolah (4%).

- i. Sumber daya yang dilibatkan  
Sesuai dengan Permendikbud Nomor 75 tahun 2016, sumber daya manusia yang terlibat adalah: a) Pengurus Komite Sekolah; b) Kepala Sekolah; c) Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo; d) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Bahwa dari 31 SMAN-SMKN Kota Surabaya ada sebanyak 277 pengurus Komite sekolah dan 39.132 siswa. Masih ada beberapa sekolah yang jumlah pengurus Komite sekolah tidak sesuai Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 yaitu di SMAN 2 sebanyak 16 orang; di SMAN 15 sebanyak 17 orang; dan di SMAN 20 sebanyak 17 orang; dan SMKN 7 sebanyak 3 orang. Sesuai dengan Permendikbud No. 75 tahun 2016 jumlah pengurus komite sekolah adalah antara 5–15 orang.

## 2. Lingkungan Implementasi (*Context of Implementation*)

Variabel lingkungan kebijakan meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dalam sebuah kebijakan perlu untuk diperhitungkan mengenai kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna melancarkan pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa, bagaimanakah keberadaan institusi dan rezim yang sedang berkuasa. Lingkungan di mana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga memiliki pengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini dijelaskan bagaimana karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut memengaruhi suatu kebijakan.
- c. Tingkat kepatuhan dan daya tanggap (*responsifitas*) kelompok sasaran. Kepatuhan dan respons dari para pelaksana juga dirasa menjadi sebuah aspek penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh manakah kepatuhan dan respons dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

## E. Simpulan dan Saran

### 1. Simpulan

Kesimpulan dari penelitian tentang implementasi kebijakan Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 adalah:

- a. Peran dan fungsi komite sekolah di SMAN-SMKN Kota Surabaya masih perlu adanya sosialisasi Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 secara berkesinambungan baik dari dewan pendidikan maupun dari dinas pendidikan, agar peran dan fungsi dari komite sekolah bisa dijalankan dan ditingkatkan secara maksimal.
- b. Peran dari Kepala Sekolah dalam pelaksanaan kebijakan Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 agar melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pengurus komite sekolah dan orang tua siswa, sehingga peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan bisa terlaksana dengan baik.
- c. Model Implementasi Kebijakan Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 sesuai dengan teori implementasi Merilee S. Grindle.

### 2. Saran dan Rekomendasi

Bahwa Implementasi Kebijakan Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 perlu dilaksanakan secara bersama-sama antara Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, Sekolah dan Orang Tua siswa, agar bisa dijalankan secara maksimal. Selanjutnya disarankan untuk adanya revisi Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 pada pasal 6 ayat 3 yang berbunyi "Pengurus Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Sekolah". Ditetapkan oleh Kepala Sekolah diubah menjadi ditetapkan oleh Dewan Pendidikan atau Dinas Pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Soesiantoro, Indah Murti, dkk., 2018, *Kualitas Pelayanan Pendidikan Berbasis Pelaksanaan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Timur*, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.
- Agus Budiprihanto, 2017, *Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SD Negeri 3 Terkesi, Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan*, Magister Administrasi Pendidikan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Amriana, 2017, *Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan di SMP Negeri 6 Natal*, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Beatrix Tomasila, Fransheine Rumtutuly, 2021, *Analisis Peran Komite Sekolah Dalam Pelaksanaan Fungsi Manajemen Pendidikan di SD Negeri 1 Amahusu*, Program Studi Administrasi Pendidikan, Jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pattimura, Ambon.
- Eem Sulaeman, 2020, *Pengaruh Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah Terhadap Efektivitas Komite Sekolah Di SMP Negeri 5 Kota Tasikmalaya*, Program Magister Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Administrasi Kebijakan Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Priatim Tasikmalaya.
- Firdauza Ardy Nugraha, 2019, *Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pengelolaan Pendidikan (Studi Kasus Di SMP Negeri 1 Sukorejo Ponorogo)*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pascasarjana.
- Indra Widyanto, 2019, *Politik Pendidikan: Respon Kebijakan Desentralisasi Dalam Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Menengah di Kota Surabaya*, Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik, FISIP, UNAIR.
- Karuniana Dianta Arfiando Sebayang, Darma Rika Swaramarinda, 2020, *Educational Policy Implementation In Indonesia: The Art Of Decision Making*.
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, 2019, Nomor 188.4/4157/101.1/2019, tentang Penetapan Petunjuk Teknis Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) tahun 2019.
- Latief Surjana, 2017, *Fungsi dan Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan: Studi di SMK Negeri 2 dan SMK Negeri 3 Tasikmalaya*, Program Studi Magister Administrasi Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Galuh.
- Muhdi Muhdi, 2019, *Framework for Implementation of Education Policy in the Perspective of Education Management in Indonesia*, Universitas PGRI Semarang, Indonesia.
- Mujianto Solichin, 2015, *Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi*, Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang – Indonesia.
- Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2017, Nomor 11 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Nomor 75 Tahun 2016, tentang Komite Sekolah, 2016.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Nomor 6 Tahun 2021, tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, 2021.
- Ramli, 2021, *Peran Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

- Banda Aceh. Romane Viennet and Beatriz Pont, 2020, Education Policy Implementation: a Literature Review And Proposed Framework.
- Syahrir, 2019, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Permendikbud No. 75 tahun 2016 di SMK Negeri Banjarmasin, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- Tohir Suwarno, 2021, Pengaruh Peran Komite Sekolah Dan Manajemen Dana Bos Terhadap Kinerja Guru Serta Implikasinya Terhadap Mutu Pendidikan Pada Madrasah Swasta Di Kecamatan Pulau Rimau, Program Pascasarjana Program Studi Magister Manajemen Universitas Tridinanti Palembang.